



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Kai Adul Bin Alm. Basri.;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambarangan Rt.005 Rw.002 Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin / Jalan Menteri Empat, Gang Mufakat Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (juru parkir);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Taili Alias Atay Alias Amat Bin Alm. Salim;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Sanggar Rt.011 Rw.002 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar / Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendrika Redixa Febriana, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka para Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan *Primair* penuntut umum;

2. Membebaskan para Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

3. Menyatakan bahwa mereka para Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa karena itu dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

6. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek jens merek Levis warna biru;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih;
- 1 (satu) buah bola lampu plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim** pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022** sekira pukul **16.30 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di **Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara pada pukul **18.00 WITA** disebuah **Rumah** yang beralamat di **Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar**, dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat sebagian besar para Saksi bertempat tinggal di Banjarbaru dan para Terdakwa dilakukan penahanan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pada saat para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Banjarbaru, selanjutnya para petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki - laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana dari informasinya laki – laki tersebut memiliki ciri - ciri tubuh agak gemuk dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Polisi DA 6864 OE warna putih, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Luthfi, dan Saksi Abu Ayub Al Aziz** langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian melakukan penyelidikan selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang berada di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri memiliki ciri – ciri yang sangat sama dengan informasi yang didapatkan sebelumnya, yang mana melihat hal tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki – laki dengan ciri – ciri seperti Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang membawa narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri serta telah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, dan dengan disaksikan oleh Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul sendiri dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Saksi Wenny Tri Jatmiko selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan didalam kantong celana pendek jens merek Levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, yang mana setekah menemukan barang buktii berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah, yang mana selanjutnya Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul selanjutnya dadapatkan keterangan bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WITA dengan rincian 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim, yang mana setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim dirumah kediamannya yang beralamat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana dari penangkapan tersebut para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih yang mana semua barang tersebut ditemukan menjadi satu didalam 1 (satu) buah bola lampu bekas yang berada dibawah kolong rumah Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan tersebut telah diakui milik para Terdakwa;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk membeli, menerima, serta untuk menjual kembali narkoba jenis sabu – sabu, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,003 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00060 / NNF / 2022** tanggal **06 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Rendy Dwi Marta Cahya S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, Dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00035 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **00036 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca (dalam keadaan pecah) masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00035 / 2022/ NFF** dan Nomor : **00036 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2022** dan **Nomor : 02 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **04 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim**, dan dari hasil pemeriksaan urine

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut ***Terindikasi Narkoba***, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim** pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022** sekira pukul **16.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di **Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara pada pukul **18.00 WITA** disebuah **Rumah** yang beralamat di **Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar**, dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat sebagian besar para Saksi bertempat tinggal di Banjarbaru dan para Terdakwa dilakukan penahanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022** pada saat para petugas Kepolisian dari **Sat Res Narkoba Banjarbaru** melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarbaru, selanjutnya para petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki - laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu - sabu, yang mana dari informasinya laki - laki tersebut memiliki ciri - ciri tubuh agak gemuk dan mengendarai sepeda motor merek **Honda Beat** dengan No. Polisi **DA 6864 OE** warna putih, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Luthfi, dan Saksi Abu Ayub Al Aziz** langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui



kebenaran informasi tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian melakukan penyelidikan selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang berada di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri memiliki ciri – ciri yang sangat sama dengan informasi yang didapatkan sebelumnya, yang mana melihat hal tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki – laki dengan ciri – ciri seperti Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang membawa narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri serta telah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, dan dengan disaksikan oleh Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul sendiri dan **Saksi Wenny Tri Jatmiko** selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan didalam kantong celana pendek jens merek Levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, yang mana setekah menemukan barang buktii berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah, yang mana selanjutnya Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul selanjutnya dadapatkan keterangan bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari



Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WITA dengan rincian 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim, yang mana setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim dirumah kediamannya yang beralamat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana dari penangkapan tersebut para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih yang mana semua barang tersebut ditemukan menjadi satu didalam 1 (satu) buah bola lampu bekas yang berada dibawah kolong rumah Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim yang mana kesemua barang butki yang telah ditemukan tersebut telah diakui milik para Terdawa;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,003 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 00060 / NNF / 2022** tanggal **06 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si**,



Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, Dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00035 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **00036 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca (dalam keadaan pecah) masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00035 / 2022/ NFF** dan Nomor : **00036 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : **01 / SKPN / RSDI / 2022** dan Nomor : **02 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **04 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim** pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2022** sekira pukul **16.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di **Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, yang selanjutnya dilakukan pengembangan perkara pada pukul **18.00 WITA** disebuah **Rumah** yang beralamat di **Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar**, dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat



sebagian besar para Saksi bertempat tinggal di Banjarbaru dan para Terdakwa dilakukan penahanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pada saat para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Banjarbaru, selanjutnya para petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki - laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana dari informasinya laki – laki tersebut memiliki ciri - ciri tubuh agak gemuk dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Polisi DA 6864 OE warna putih, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Luthfi**, dan **Saksi Abu Ayub Al Aziz** langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian melakukan penyelidikan selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang berada di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri memiliki ciri – ciri yang sangat sama dengan informasi yang didapatkan sebelumnya, yang mana melihat hal tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri dan menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki – laki dengan ciri – ciri seperti Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri sedang membawa narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri serta telah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, dan dengan disaksikan



oleh Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul sendiri dan **Saksi Wenny Tri Jatmiko** selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram yang ditemukan didalam kantong celana pendek jens merek Levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, yang mana setekah menemukan barang buktii berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah, yang mana selanjutnya Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul berserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul selanjutnya dadapatkan keterangan bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WITA dengan rincian 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim, yang mana setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim dirumah kediamannya yang beralamat di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana dari penangkapan tersebut para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih yang mana semua barang tersebut ditemukan menjadi satu didalam 1 (satu) buah bola lampu bekas yang berada dibawah kolong rumah Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay



alias Amat bin Alm. Salim, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan tersebut telah diakui milik para Terdakwa;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,003 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00060 / NNF / 2022** tanggal **06 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Rendy Dwi Marta Cahya S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri, Dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00035 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **00036 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca (dalam keadaan pecah) masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00035 / 2022/ NFF** dan Nomor : **00036 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2022** dan **Nomor : 02 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **04 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Terdakwa I Abdullah alias Kai Adul bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili alias Atay alias Amat bin Alm. Salim**, dan dari hasil pemeriksaan



urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Lutfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Para Terdakwa diduga melakukan peredaran gelap narkotika dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah di Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT02 RW02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disimpan di dalam 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Merek Levis Warna Biru sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek MAXTRON Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT No. Pol: DA 6864 OE Warna Putih Beserta STNK Atas Nama MANSYAH disita dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan VICKS Yang Diatasnya Terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Hitam Dan 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Merah Putih, 1 (Satu) Buah Berkas Bola Lampu Plastik dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Hitam;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disita dari Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang masih DPO;
- Bahwa Handphone yang disita dari Para Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi jual beli sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Haris Saputra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan karang anyar 1 Kelurahan Loklat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu - sabu, dengan ciri-ciri seorang laki - laki tubuh agak gendut dan mengendarai Sepeda motor Merek Honda BEAT No. Pol Da 6864 0E warna putih yang bernama Sdr. ABDULLAH Als KAI ADUL;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 16.30 Wila di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loklat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I serta warga sekitar di temukan barang bukt berupa 2 (dua) lembar plastik klip

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram, yang Terdakwa I simpan didalam 1 (satu) buah celana pendek jens merek Levis sama biru, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Maxlron warna biru langsung disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa I karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa I dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda BEAT No. Pol Da 6864 OE wama putih beserta STNK atas nama MANSYAH;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wita yaitu 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan beral bersih 0,05 gram dengan harga Rp.120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah) dengan cara diserahkan langsung Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara yaitu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl.Cempaka Gg. Flamboyan Rt.02 Rw.02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik wama hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang mana semua barang tersebut disimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah bekas bola lampu plastik, kemudian 1 (satu) buah bekas lampu plastik Terdakwa II simpan di bawah kolong rumah Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna hitam disita dari tangan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00060/NNF/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal



warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 01/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Als. Kai Adul Bin Basri (alm.) pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil terindikasi narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 02/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Taili Als Atay Als. Amat Bin Salim (Alm) pada tanggal 4 Januari 2022 dengan hasil terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdullah Als. Kai Adul Bin Basri (alm)

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disimpan di dalam 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Merek Levis Warna Biru sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek MAXTRON Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT No. Pol: DA 6864 OE Warna Putih Beserta STNK Atas Nama MANSYAH disita dari Terdakwa I;
- Bahwa maksud Terdakwa I memiliki dan menyimpan 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2



Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa II Muhammad Taili Als Atay Als. Amat Bin Salim (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah di Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT02 RW02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkoba Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan VICKS Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Hitam Dan 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Merah Putih, 1 (Satu) Buah Berkas Bola Lampu Plastik dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena sebelumnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 17.00 Wita Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II mengambil sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II sudah sekitar 4 (empat) kali sejak Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek jens merek Levis warna biru;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih;
- 1 (satu) buah bola lampu plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Lufi, Saksi Haris Saputra dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah di Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT02 RW02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disimpan di dalam 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Merek Levis Warna Biru sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek MAXTRON Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT No. Pol: DA 6864 OE Warna Putih Beserta STNK Atas Nama MANSYAH disita dari Terdakwa I;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan VICKS Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Hitam Dan 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Merah Putih, 1 (Satu) Buah Berkas Bola Lampu Plastik dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disita dari Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II;
- Bahwa maksud Terdakwa I memiliki dan menyimpan 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelum 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang masih DPO;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair. Namun apabila sebaliknya yaitu dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Abdullah Alias Kai Adul Bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili Als Atay Als. Amat Bin Salim (Alm)** ke persidangan dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Para Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Terdakwa I Abdullah Alias Kai Adul Bin Alm. Basri** dan **Terdakwa II Muhammad Taili Als Atay Als. Amat Bin Salim (Alm)** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam unsur kedua ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun



2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, maka permufakatan jahat dikatakan selesai apabila sudah ada kesepakatan, perencanaan, pembantuan sebelumnya untuk terwujudnya suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur kedua ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi bagian dalam unsur ini yaitu sub unsur Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, apabila sub unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur kedua ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar



berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Lufi, Saksi Haris Saputra dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disimpan di dalam 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Merek Levis Warna Biru sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek MAXTRON Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT No. Pol: DA 6864 OE Warna Putih Beserta STNK Atas Nama MANSYAH disita dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah di Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT02 RW02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan VICKS Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Hitam Dan 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Merah Putih, 1 (Satu) Buah Berkas Bola Lampu Plastik dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disita dari Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II dan maksud Terdakwa I memiliki dan menyimpan 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00060/NNF/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram dari Para Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Karisoprodol termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 145 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung dari Terdakwa II kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebelum 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari seseorang yang masih DPO;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu – sabu dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur kedua ini merupakan kesepakatan atau persekongkolan dalam terwujudnya suatu tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tersebut yang berarti tindak pidana narkotika itu belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I telah membayar untuk pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I kepada Terdakwa II sehingga pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan permufakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa II yang menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I sebagai pembelinya meskipun sebelumnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk dicarikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini tidak terbukti dan oleh karenanya tidak dapat dipersalahkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” oleh Majelis Hakim telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas pada Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kembali mengenai unsur ini karena Para Terdakwa merupakan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” berdasarkan Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dan permufakatan dalam unsur kedua ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diuraikan pada Dakwaan Primair Penuntut oleh karenanya tidak perlu dijelaskan pengertiannya kembali begitu juga dengan pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur kedua ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi bagian dalam unsur ini yaitu sub unsur Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, apabila sub unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur kedua ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik meskipun secara fisik barang tersebut tidak ada padanya. Pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang dirasa aman dengan maksud menyembunyikan dari orang lain. Pengertian dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga ia dapat mengendalikan sesuatu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya. Sedangkan pengertian dari “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dengan maksud barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dan tidaklah harus keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Karang Anyar 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Lufi, Saksi Haris Saputra dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disimpan di dalam 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans Merek Levis Warna Biru sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek MAXTRON Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT No. Pol: DA 6864 OE Warna Putih Beserta STNK Atas Nama MANSYAH disita dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah di Jalan Cempaka Gang Flamboyan RT02 RW02 Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Bertuliskan VICKS Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Hitam Dan 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Merah Putih, 1 (Satu) Buah Berkas Bola Lampu Plastik dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram yang disita dari Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II dan maksud Terdakwa I memiliki dan menyimpan 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor 0,39 Gram Dan Berat Bersih 0,05 Gram adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00060/NNF/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram dari Para Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Karisoprodol termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 145 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung dari Terdakwa II kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebelum 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari seseorang yang masih DPO;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seseorang yang DPO lalu sebelum diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II menguasai dengan mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu sebagai keuntungan Terdakwa II lalu menyerahkan kepada Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi dan dijual namun belum sempat dipergunakan karena Terdakwa I sudah ditangkap pihak kepolisian, dengan demikian Majelis

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa terdapat permufakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu sehingga dalam kekuasaannya. Sementara perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu – sabu dan melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek jens merek Levis warna biru;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih;
- 1 (satu) buah bola lampu plastik;

Terhadap barang bukti tersebut karena narkoba golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta barang lainnya berkaitan dengan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba ;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDULLAH alias KAI ADUL bin Alm. BASRI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD TAILI alias ATAY alias AMAT bin Alm. SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I ABDULLAH alias KAI ADUL bin Alm. BASRI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD TAILI alias ATAY alias AMAT bin Alm. SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jens merek Levis warna biru;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan VICKS yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah putih;
- 1 (satu) buah bola lampu plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi DA 6864 OE warna putih beserta STNK atas nama Mansyah;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bjb